



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: 097/TAHUN 1440H./2019M.**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
MASA JABATAN 2019 – 2023**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON,

- Menimbang** : a. bahwa masa jabatan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Buton masa jabatan 2015 – 2019 telah berakhir.
b. bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan Perguruan Tinggi yang baik dan menunjang kelancaran tugas-tugas Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan lingkup Universitas Muhammadiyah Buton, dipandang perlu untuk menetapkan pejabat pengelola Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D/O/2001, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah (UMB) yang Diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah di Buton;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2017.
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/I.0/D/2018, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018 – 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON MASA JABATAN 2019 – 2023**
- KESATU** : Menetapkan **Drs. Ma'ruf, M.Pd.**, sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Buton masa jabatan 2019 – 2023.

- KEDUA : Konsekuensi keuangan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas Muhammadiyah Buton.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 April 2019 sampai dengan akhir masa jabatan tanggal 31 Maret 2023 atau diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- KEEMPAT : Menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan.

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 28 Rajab 1440H.
04 April 2019M.

Rektor,



Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN 0907117404

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kantor Jakarta dan Yogyakarta;
2. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta;
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, Kendari;
4. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau;
5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX, Makassar;
6. Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah VIII Sulawesi, Maluku, Papua, Makassar.
7. Arsip.